



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 445/Pdt.G/2011/PA.Ktg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dalam hal ini menguasai kepada xxxxxx Advokat/Pengacara berkantor di Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 8 September 2011, dengan nomor xxxxxxxx, sebagai "Penggugat";

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal dahulu di XXXXXX, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya baik di dalam negeri maupun luar negeri, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 13 Putusan. No.445 /Pdt.G/2011 /PA.K.tg



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 15 September 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal yang sama, di dalam register perkara nomor : 445/Pdt.G/2011/PA.Ktg dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 9 Mei 2002 di rumah Penggugat di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berangkat ke Australia tepatnya di Marborne;
- 3 Bahwa pada awalnya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana masa awal perkawinan;
- 4 Bahwa setelah beberapa bulan Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami-istri Tergugat sudah mulai kelihatan watak aslinya yakni kasar, mau menang sendiri dan suka memukul;
- 5 Bahwa tiga tahun pertama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bolak-balik antara Australia dan Indonesia;
- 6 Bahwa walaupun Tergugat sering memukul Penggugat namun Penggugat masih tetap bersabar dan berharap agar Tergugat merubah kelakuannya tersebut namun harapan Penggugat tersebut tidak tercapai karena Tergugat tidak berubah tetap seperti kebiasaannya yakni bersikap kasar dan suka memukul;
- 7 Bahwa Penggugat pada akhirnya sadar bahwa antara Penggugat dan Tergugat ditemui banyak perbedaan karena Penggugat dan Tergugat berbeda suku bangsa sehingga banyak ditemui perbedaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suami-istri;
- 8 Bahwa kelakuan Tergugat semakin tidak terkendali dimana Penggugat hampir dibunuh oleh Tergugat dan Penggugat sangat takut akan keadaan tersebut



mengingat hanya Tergugat sendiri berada di tengah-tengah orang asing. Dan setiap Penggugat mendapatkan perlakuan tersebut Penggugat hanya bisa mengadu kepada orang tua Penggugat melalui telepon;

9 Bahwa karena Tergugat sudah mempunyai rencana untuk membunuh Penggugat maka Penggugat melaporkan kepada pihak berwajib setempat dan pihak berwajib setempat memproses secara hukum kepada Tergugat dengan hukuman tidak bisa mendekati Penggugat dalam jarak seratus meter;

10 Bahwa karena perbuatan Tergugat yang sudah di luar batas kewajaran tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang ke Indonesia tepatnya di Kotamobagu dua tahun lalu yakni sekitar bulan September 2009;

11 Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak diperoleh keturunan atau anak;

12 Bahwa Penggugat sekitar tahun 2010 pernah pergi ke Australia namun Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat sebab tempat yang dulu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sudah ditempati oleh orang lain dan mereka tidak mengetahui lagi alamat Tergugat;

13 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sekitar dua (2) tahun karena sudah tidak pernah berkomunikasi;

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, sesuai dengan relaas panggilan bertanggal 19 September 2011 dan 19 Oktober 2012, dengan nomor 445/Pdt.G/2011/PA. Ktg, sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat, di mana Penggugat tetap mempertahankan maksud dan tujuannya semula yaitu untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxx tanggal 9 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah anak tiri saksi;



- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama sekitar dua hari di rumah saksi, lalu kemudian tinggal di Australia;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat sudah tiga kali pulang, satu kali diantaranya bersama dengan Tergugat saat pertama datang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi lihat baik-baik saja, Cuma saksi lihat Tergugat orangnya sedikit tertutup dan juga mereka hanya satu Minggu di rumah saksi lalu kembali lagi ke Australia;
  - Bahwa sering terdengar kabar dari Australia bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, kabarnya mereka sering bertengkar;
  - Bahwa menurut ibu kandung Penggugat, empat tahun lalu bahwa Penggugat sering menelepon mengabarkan bahwa Tergugat sering memukulnya, bahkan mengancam akan membunuhnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Penggugat tinggal di Australia sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- 2 **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar dua atau tiga hari di rumah saksi, lalu kemudian tinggal di Australia;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa setiap dua atau tiga tahun Penggugat selalu pulang ke rumah saksi tapi tidak bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering menelepon saksi dan mengeluh bahwa Tergugat suka berbuat kasar/memukul Penggugat, Penggugat pernah menelepon saksi saat setelah keluar dari rumah sakit akibat KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat sekarang tinggal di Australia bekerja sambil kuliah program S.2 dengan biaya sendiri sedang Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan alamat dan tanpa ada kabar atau komunikasi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-273 (dalam *CD Maktabah Syamilah*);

....

.....  
Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat..... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila penggugat mempunyai bukti yang kuat.....*"

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2002, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena kelakuan Tergugat semakin tidak terkendali dimana Penggugat hampir dibunuh oleh Tergugat dan Penggugat sangat takut akan keadaan tersebut mengingat hanya Tergugat sendiri berada di tengah-tengah orang asing. Dan

Hal. 7 dari 13 Putusan. No.445 /Pdt.G/2011 /PA.K.tg





setiap Penggugat mendapatkan perlakuan tersebut Penggugat hanya bisa mengadu kepada orang tua Penggugat melalui telepon, dan karena Tergugat sudah mempunyai rencana untuk membunuh Penggugat maka Penggugat melaporkan kepada pihak berwajib setempat dan pihak berwajib setempat memproses secara hukum kepada Tergugat dengan hukuman tidak bisa mendekati Penggugat dalam jarak seratus meter, oleh karena perbuatan Tergugat yang sudah di luar batas kewajaran tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang ke Indonesia tepatnya di Kotamobagu dua tahun lalu yakni sekitar bulan September 2009;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti ;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada penggugat, maka memutuskan/ membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang

Hal. 9 dari 13 Putusan. No.445 /Pdt.G/2011 /PA.K.tg



berbunyi:"

" yang artinya : bahwa

menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II,hal.

290 dalam CD *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

.....

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak



boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat

Hal. 11 dari 13 Putusan. No.445 /Pdt.G/2011 /PA.K.tg



Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabi'u Akhir* 1433 Hijriyah, dengan **Dra. Hj. MARHUMAH** sebagai Ketua Majelis, **MAKBUL BAKARI, S.HI** dan **AMAR MA'RUF, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **ABDUL MUNIR MAKKA, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. MARHUMAH**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**MAKBUL BAKARI, S.HI**

**AMAR MA'RUF, S.Ag**

Panitera Pengganti

**ABDUL MUNIR MAKKA, S.HI**

#### **Perincian Biaya Perkara**

- 1 Biaya pendaftaran Rp 30.000,00,-
- 2 Biaya Proses Rp 50.000,00,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Biaya panggilan Rp 150.000,00,-

4 Biaya Meterai Rp 6.000,00,-

5 Biaya Redaksi Rp 5.000,00,-

Jumlah Rp 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu  
rupiah);

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH :  
PANITERA,

TTD

Dra. SARIPA JAMA

Hal. 13 dari 13 Putusan. No.445 /Pdt.G/2011 /PA.K.tg